



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap organisasi lembaga teknis daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah, ketentuan huruf h diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
  - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah;
    - b. Inspektorat Daerah;
    - c. Badan Kepegawaian Daerah;
    - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
    - f. Badan Lingkungan Hidup;
    - g. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    - h1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
    - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Bagian Kelima, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian, perikanan serta kehutanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kelembagaan dan Pengkajian Teknologi, membawahi:
    1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani;
    2. Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Akreditasi.
  - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan, membawahi:
    1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
    2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh.

- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
    - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Analisis Sistem Distribusi Pangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kedelapan, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan**  
**Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Pasal 39

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
    - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan / LSM;
    - e. Seksi Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kedelapan A Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

#### Pasal 43A

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 43B

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

#### Pasal 43C

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;

- d. Seksi Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 27) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Desember 2010  
BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

**Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 31 Desember 2010**


**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
SELATAN,**

**ttd**

**ANITA ARYANI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA  
PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**



**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010



**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**